



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris, Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dari : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Tembusan : Sekretaris Daerah
Nomor : 800/500
Tanggal : 20 April 2021
Hal : Sistem Kerja Pegawai pada Diskominfo Prov. Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1149 tanggal 20 April 2021 tentang Pemanjangan Sistem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa pelaksanaan tugas kedinasan mulai tanggal 20 April s/d 4 Mei 2021 diterapkan pelaksanaan Sistem Kerja di Rumah (WFH) maksimal 25%;
2. Melaksanakan ketentuan tersebut pada Dinas Kominfo diterapkan Sistem Kerja dari Rumah (WFH) bagi Pegawai untuk bulan April 2021 s/d Mei 2021 sebesar 25% dengan pembagian Jadwal pelaksanaan sistem kerja dari rumah (sebagaimana terlampir);
3. Bagi Pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan sistem kerja dari rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor, dan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dari rumah tetap melaksanakan absensi Online 1 (satu) kali dalam sehari;
4. Dalam pelaksanaan tugas di kantor agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara tepat dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak antar pegawai baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kerja serta wajib menggunakan masker secara benar.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Ibu Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Jawa Tengah
Kepada : Sekretaris, kepala Bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jateng
Tembusan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Nomor : 800/435
Tanggal : 6 April 2021
Hal : Perubahan Sistem Kerja Pegawai pada Diskominfo Prov. Jateng

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :800/991 tanggal 5 April 2021 tentang Perpanjangan sistem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta menyusuli Nota Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah nomor ; 800/408 tanggal 31 Maret 2021 hal perubahan sistem Kerja Pegawai pada Diskominfo Prov. Jateng, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pelaksanaan tugas kedinasan mulai tanggal 6 s.d 19 April 2021 diterapkan pelaksanaan Sistem Kerja WFH maksimal 25%;
2. Melaksanakan ketentuan tersebut pada Dinas Kominfo diterapkan Sistem Kerja Pegawai WFH untuk bulan April 2021 sebesar 25% dan untuk **pembagian jadwal pelaksana tugas di Rumah** (sebagaimana terlampir).
3. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan Sistem kerja dari Rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka y **ang bersangkutan wajib hadir di kantor**, dan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dari rumah tetap melaksanakan absensi melalui Online 1 kali dalam sehari;
4. Dalam pelaksanaan tugas di kantor agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara tepat dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak antar pegawai baik di dalam ruangan kerja maupun di luar ruangan kerja serta wajib menggunakan masker secara benar.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Kominfo Prov. Jateng
Kepada : Sekretaris dan para Kepala Bidang
Tembusan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Nomor : 800/912
Tanggal : 31 Juli 2021
Hal : Sistem Kerja Pegawai pada Diskominfo Prov. Jateng

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1895 Tanggal 25 Juli 2021 tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, pelaksanaan tugas kedinasan mulai **Tanggal 2 s.d. 31 Agustus 2021 diterapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%, serta menghimbau untuk mengurangi mobilitas bagi yang WFH / bekerja dari rumah;**
2. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan sistem WFH (bekerja dari rumah) tetap wajib melaksanakan absensi Online 1 (satu) kali dalam sehari, dan apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor;
3. Pembagian jadwal pelaksanaan tugas (sebagaimana terlampir);
4. Dalam pelaksanaan tugas agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak antar pegawai baik di dalam ruangan kerja maupun di luar ruangan kerja dan wajib menggunakan masker.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kepada : Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkup Diskominfo Prov. Jateng
Tembusan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Nomor : 800/626
Tanggal : 1 Juni 2021
Hal : Sistem Kerja Pegawai pada Diskominfo Prov. Jateng

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1499 Tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah, pelaksanaan tugas kedinasan mulai Tanggal 2 s.d. 14 Juni 2021 diterapkan WFH sebesar 50% dan WFO sebesar 50%, serta larangan untuk tidak bepergian ke Luar Kota bagi yang WFH / bekerja dari rumah;
2. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan sistem WFH (bekerja dari rumah) tetap wajib melaksanakan absensi Online 1 (satu) kali dalam sehari, dan apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor;
3. Pembagian jadwal pelaksanaan tugas (sebagaimana terlampir);
4. Dalam pelaksanaan tugas agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak antar pegawai baik di dalam ruangan kerja maupun di luar ruangan kerja dan wajib menggunakan masker.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
Kepada : Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Diskominfo Prov Jateng;
Tembusan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Nomor : 800/408
Tanggal : 31 Maret 2021
Hal : Perubahan Sistem Kerja Pegawai pada Diskominfo Prov. Jateng

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/532 Tanggal 26 Februari 2021 tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta arahan Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah, pelaksanaan tugas kedinasan mulai Tanggal 1 s.d. 30 April 2021 diterapkan WFH sebesar 50% dan WFO sebesar 50%, serta larangan untuk tidak bepergian ke Luar Kota bagi yang WFH / bekerja dari rumah;
2. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan sistem WFH, apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor;
3. Pembagian jadwal pelaksanaan tugas di kantor (sebagaimana terlampir);
4. Dalam pelaksanaan tugas di kantor agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak antar pegawai baik di dalam ruangan kerja maupun di luar ruangan kerja dan wajib menggunakan masker.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang 50234 Telepone 024-8319140Faksimile 0248319328
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Kepada : Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkup Diskominfo Prov.Jateng
Tembusan : Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
Nomor : 965/1743.15
Tanggal : 24 Juni 2021
Perihal : Tindak Lanjut SE Sekretaris Daerah Nomor 965/1658 tentang Larangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Langsung

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/1658 tentang Larangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Langsung, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik dalam/luar daerah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
2. Dilarang menerima kunjungan dinas/tamu, dalam daerah/luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
3. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Ketentuan ini berlaku pada tanggal 24 Juni 2021 sampai pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001

kpd. Hh.
1. Kabag Umpeg
2. Kabag Prog
3. Kabag Kelangan
Dipedomani
Hus | *n*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Juni 2021

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 965/1658
TENTANG

LARANGAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTEMUAN LANGSUNG

Memperhatikan situasi dan perkembangan kasus aktif COVID-19 di Jawa Tengah yang memerlukan antisipasi bersama, serta melaksanakan arahan Gubernur Jawa Tengah, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik dalam/luar daerah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
2. Dilarang menerima kunjungan dinas/tamu, dalam daerah/luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain, di lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta unit kerja bawahan.
3. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Ketentuan ini berlaku pada tanggal 24 Juni 2021 sampai pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran I Surat Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 965/1658

Tanggal : 23 Juni 2021

Kepada Yth:

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
3. ASISTEN ADMINISTRASI;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO HUKUM;
9. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
10. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
12. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
14. KEPALA BIRO ORGANISASI;
15. KEPALA BIRO UMUM;
16. SEKRETARIS DPRD;
17. INSPEKTUR;
18. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
20. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
24. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
25. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
26. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
27. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
28. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
29. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
30. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
33. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
35. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
36. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
38. KEPALA DINAS SOSIAL;
39. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
40. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
41. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
42. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
43. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
45. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
46. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
47. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
48. KEPALA DINAS KESEHATAN;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.